



PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. Nama Lengkap : Delfy Steven Maitimu;
Tempat Tgl Lahir : Ambon, 03 Nopember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Passo, RT. 027/RW. 006, Kec. Baguala Kota Ambon;
2. Nama Lengkap : June Hemry Latuheru;
Tempat Tgl Lahir : Ambon, 06 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Passo, RT. 027/RW. 006, Kec. Baguala Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Februari 2023 Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan dan diberkati pernikahan di Ambon 29 April 2006 sesuai akte Nikah Nomor 62/CS.SLH/2006 tanggal 11 Mei 2006 dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 11 Mei 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/CS.SLH/2006 tanggal 11 Mei 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama Vasco William Bobby Maitimu sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Passo Nomor 164/B/KPA/JPO/12/2009 Tanggal 26 Desember 2009;
3. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama Vasco William Bobby Maitimu Lahir di Ambon 16 Juli 2004 Sesuai Keterangan Kelahiran dari Lurah Passo No.140/145/185/SKK/NP/I/2023;
4. Bahwa pada saat Perkawinan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tidak dicantumkan pengesahan anak yang bernama Vasco William Bobby Maitimu pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
5. Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi Berkas-berkas yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah Orang Tua Kandung untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dan pada Akta Kelahiran dari anak yang bernama Vasco William Bobby Maitimu sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak Para Pemohon Yang Bernama Vasco William Bobby Maitimu mendapatkan pengesahan anak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Para Pemohon selaku Orang Tua kandung dari anak yang bernama Vasco William Bobby Maitimu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama Vasco William Bobby Maitimu lahir di Ambon tanggal 16 Juli 2004;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa Vasco William Bobby Maitimu

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Ambon Tanggal 16 Juli 2004 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Delfy Steven Maitimu dan June Hemry Latuheru;

4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda oleh Hakim dan Para Pemohon telah membubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8171030311800002 atas nama Delfi Steven Maitimu, bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8171034606800001 atas nama June Hemry Latuheru, bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor : 8171032601084963 atas nama Kepala Keluarga Delfi Steven Maitimu, bukti P-3;
4. Akta Nikah Nomor 03/MJG/2006 tanggal 29 April 2006, bukti P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/CS.SLH/2006, tanggal 11 Mei 2006, bukti P-5;
6. Surat Baptisan Nomor : 164/B/KPA/JPO/12/2009 tanggal 26 Desember 2009, bukti P-6;
7. Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 140/145/85/SKK/NP/II/2023, tanggal 17 Januari 2023, bukti P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4518/CS.DMT/2009 tanggal 19 Juni 2009, bukti P-8;
9. Surat Keterangan Nomor 140/145/641/SKET/NP/II/2023 tanggal 6 Pebruari 2023, bukti P-9;
10. Surat Keterangan Nomor 140/145/673/SK/NP/II/2023 tanggal 22 Pebruari 2023, bukti P-10;
11. Surat Pengakuan Anak tanggal 23 Pebruari 2023, bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sedang bukti P-9, P-10 dan P-11 adalah bukti surat aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maria Simauw;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Vasco William Bobby Maitimu adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2006 di Gereja Gideon Desa Passo;
- Bahwa saksi tidak ada saat pemberkatan nikah Para Pemohon, namun saksi tahu dari cerita Para Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Para Pemohon menceritakannya kepada saksi setelah menikah karena saksi adalah pengurus unit di tempat Para Pemohon tinggal;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon adalah Vasco William Bobby Maitimu dan Deneva Wesley Maitimu;
- Bahwa anak Vasco William Bobby Maitimu lahir pada tanggal 16 Juli 2004 dan dan Deneva Wesley Maitimu lahir pada tanggal 2 April 2013;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa tidak ada yang salah dari akte kelahiran Vasco William Bobby Maitimu;
- Bahwa setelah menikah, seorang anak yang telah memiliki akte kelahiran tidak perlu dimasukkan namanya pada akte nikah orangtuanya;
- Bahwa karena anak yang bernama Vasco William Bobby Maitimu adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah, maka Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Vasco William Bobby Maitimu adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah;

2. Saksi Henny Pattinama;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperoleh penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb



bernama Vasco William Bobby Maitimu adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2006 di Gereja Gideon Desa Passo;
- Bahwa saksi tidak ada saat pemberkatan nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri dari cerita Para Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Para Pemohon bercerita kepada saksi setelah menikah karena saksi adalah pengurus unit di tempat Para Pemohon tinggal;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yakni Vasco William Bobby Maitimu dan Deneva Wesley Maitimu;
- Bahwa anak Vasco William Bobby Maitimu lahir pada tanggal 16 Juli 2004 dan Deneva Wesley Maitimu lahir pada tanggal 2 April 2013;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa tidak ada yang salah dari akte kelahiran Vasco William Bobby Maitimu;
- Bahwa setelah menikah, seorang anak yang telah memiliki akte kelahiran tidak perlu dimasukkan namanya pada akte nikah orangtuanya;
- Bahwa karena anak yang bernama Vasco William Bobby Maitimu adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah, maka Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Vasco William Bobby Maitimu adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon berpendapat keterangan para saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal lain dipersidangan dan mohon dijatuhkannya penetapan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon (Delfy Steven Maitimu dan June Hemry Latuheru) berdomisili di Passo RT. 027/RW. 006 Kec. Baguala Kota Ambon, sesuai bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Para Pemohon (Delfy Steven Maitimu dan June Hemry Latuheru) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2006 di Gereja Gideon Desa Passo, sesuai Akte Nikah Nomor 03/MJG/2006 tanggal 29 April 2006, (sesuai bukti P-4) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/CS.Slh/2006 tanggal 11 Mei 2006 (sesuai bukti P-5);
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Vasco William Bobby Maitimu lahir di Ambon tanggal 16 Juli 2004 sesuai bukti P-3 dan bukti P-8 dan Deneva Wesley Maitimu lahir di Ambon sesuai bukti P-3;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah memiliki ake kelahiran;
- Bahwa tidak ada yang salah dari akte kelahiran Vasco William Bobby Maitimu;
- Bahwa seorang anak yang telah memiliki akte kelahiran tidak perlu dimasukkan namanya pada akte nikah orangtuanya;
- Bahwa karena anak yang bernama Vasco William Bobby Maitimu adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah, maka Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Vasco William Bobby Maitimu adalah anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa terhadap anak Vasco William Bobby Maitimu lahir di Ambon tanggal 16 Juni 2004 telah diakui oleh Para Pemohon sebagai anak sah dari Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon, sesuai bukti P-7, P-9, P-10 dan P-11;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak kelahiran;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Sedangkan Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Passo RT 027/RW 006 Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa “Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing;
- b. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el, atau;
- f. Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing;

Sedangkan Pasal 51 menyatakan bahwa:

1. Pencatatan Pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Pencatatan atas pengakuan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa:

Akta nikah Para Pemohon dari Gereja (P-4), Akta Perkawinan (P-5), Surat Baptis dari Gereja (P-6), Surat Keterangan Kelahiran (P-7), Kutipan Akta Kelahiran anak (P-8), Kartu Keluarga (P-3), (KTP) Karu Tanda Penduduk Para Pemohon (P-1 dan P-2), Surat Keterangan anak (P-9, P-10), dan Surat Pengakuan Anak (bukti P-11) sebagaimana ketentuan Pasal 49 PERPRES

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon, ternyata permohonan Para Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa pada perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama Vasco William Bobby Maitimu lahir di Ambon tanggal 16 Juli 2004 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Delfy Steven Maitimu dan June Henry Latuheru;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat serta pasal-pasal yang diuraikan diatas, ternyata Para Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan telah melengkapi persyaratan sesuai uraian ketentuan PERPRES Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengurus ke Kantor Catatan Sipil Ambon tentang pengakuan anak tersebut, namun tidak dikeluarkan surat dengan alasan harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon Delfy Steven Maitimu dan June Henry Latuheru telah dilahirkan seorang anak bernama Vasco William Bobby Maitimu lahir di Ambon tanggal 16 Juli 2004 yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian permohonan dan biaya (ongkos) yang timbul dalam permohonan a quo, maka berdasar hukum untuk membebaskan seluruh biaya permohonan kepada Para Pemohon dengan besaran dan rincian ongkos dimaksud termuat pula dalam penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama Vasco William Bobby Maitimu, lahir di Ambon tanggal 16 Juli 2004;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam Register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa Vasco William Bobby Maitimu lahir di Ambon tanggal 16 Juli 2004 adalah Anak Kandung dan disahkan dalam Perkawinan antara Delfy Steven Maitimu dan June Henry Latuheru;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023 oleh Rahmat Selang, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb, tanggal 10 Pebruari 2023, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Yenddy P. Tehusalawany, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran ----- Rp30.000.00,-
- Biaya ATK ----- Rp100.000.00,-
- Biaya Panggilan ----- Rp -
- Biaya PNBP panggilan ----- Rp -
- Meterai ----- Rp10.000.00,-
- Redaksi ----- Rp10.000.00,- +

J u m l a h ----- Rp150.000.00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)